



PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU



DENGAN

RUMAH TAHFIDZ AL-QURAN ATS TSAANI DARUL ABQARIYYIN

NOMOR : W33.PAS.PAS.7-HH.04.03-04

NOMOR : 06/RTA-DA/XI/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

DALAM BENTUK TAHFIDZ AL-QURAN BAGI ANAK BINAAN

PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

Pada hari ini Rabu tanggal 08 bulan November tahun Dua Ribu Dua Tiga di Mamuju, Sulawesi Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju di Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **AN. GHIFARIA AYU, S.Pd** Pimpinan Rumah Tahfidz Al-Quran (RTQ) Ats Tsaani Darul Abqariyyin yang berkedudukan di Dusun Tarawe, Kec, Kalukku, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Pihak II**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak. Dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Pihak I sebagai institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi anak yang mengalami masalah hukum,
- b. Bahwa Pihak II memiliki tugas untuk ikut serta memberikan pembinaan bagi anak dalam hal pembinaan keagamaan misalnya tahfidz Al-quran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pembinaan keagamaan dalam bentuk Tahfidz Al-Quran Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana.
2. Pembinaan keagamaan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan peningkatan pelaksanaan kegiatan ajaran agama islam.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Rumah Tahfidz adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal yang memiliki aktivitas menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Bahkan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
5. Tahfidz Al-quran adalah Proses menghafal Alquran baik dengan cara membaca maupun mendengarkannya secara berulang-ulang sampai hafal sehingga setiap ayat mampu dibaca tanpa melihat mushaf.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini untuk melaksanakan kerjasama Para Pihak dalam memberi layanan pembinaan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju Sulawesi Barat.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk memperluas bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Penyiapan penyelenggaraan program Pembinaan Keagamaan meliputi pendataan calon peserta Pembinaan, calon tenaga instruktur serta sarana dan prasarana.
2. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan dalam bentuk Tahfidz Al-quran.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Pembinaan Keagamaan dalam bentuk Tahfidz Al-quran

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri oleh Pihak I dan Pihak II sesuai kesepakatan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Pihak I dan Pihak II dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk periode selanjutnya.

PASAL 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak I Berkewajiban :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana Pembinaan Keagamaan Tahfidz Al-Quran
 - b. Menyiapkan calon peserta Pembinaan
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pembinaan
2. Pihak II Berkewajiban:
 - a. Menyediakan tenaga instruktur atau Pembina keagamaan Tahfidz Al-Quran
 - b. Melakukan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan program Pembina keagamaan Tahfidz Al-Quran.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada anggaran Para Pihak serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kemajuan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun sekali sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh kedua pihak.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

2. Perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh Para Pihak, satu untuk Pihak I dan satu untuk Pihak Ke II.
4. Materai pada Kesepakatan Bersama untuk Pihak I diletakkan pada bagian yang akan ditandatangani Pihak Ke II dan sebaliknya.

Ditanda tangani di : Mamuju

Pada tanggal : 08 November 2023

PIHAK PERTAMA

KEPALA LPKA KELAS II MAMUJU



SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 19700227 1995031 001

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN RUMAH TAHFIDZ AL QURAN (RTQ)
ATS TSAANI DARUL ABQARIYYIN**



AN. GHIFARIA AYU, S.Pd